



PUTUSAN

Nomor: 15/PDT.G.S/2018/PN.Cms

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk di Ciamis beralamat Jl. Ir. H.

Juanda No. 166 Ciamis;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasanya bernama K. Harry Hadriana, SE., MM (Asisten Manager Bisnis Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ciamis), Effendi Somantri, SE (Asisten Manager Bisnis Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ciamis), Dedi Supriadi, SE (Asisten Manager Bisnis Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ciamis), Rendi Krismadyandi (Asisten Manager Bisnis Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ciamis) dan Moch. Agus Abdul Rahman (Kepala Unit Imbanagara Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ciamis) berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : B.4077-VI/KC/ADK/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 pemberian kuasa mana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Yoni Ariyanto, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ciamis yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 166 Ciamis, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 16 Juli 2018, Nomor : 100/SK/2018/PN. Cms;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor: 15/PDT.G.S/2018/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E L A W A N

EUIS HERNAWATI : Umur 54 tahun, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Dusun Desa RT. 001 RW. 001 Kelurahan/Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara;

Telah mempelajari buktisurat-surat yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan secara tertulis tertanggal 13 Juli 2018, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 17 Juli 2018 dengan register perkara No. 15/Pdt.G.S/2018/PN.Cms telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I (selanjutnya disebut Tergugat) telah melakukan Ingkar Janji.

#### Ingkar Janji

- a. Sesuai perjanjian dalam Surat Pengakuan Hutang Tergugat sudah melakukan ingkar janji yang seharusnya Tergugat setor tiap bulan sebesar Rp. 3.977.800,- dengan jangka waktu 36 Bulan. Dari mulai tgl. 23 September 2014 sampai dengan tgl. 23 September 2017.
- b. Dilakukan pemanggilan berupa surat peringatan ke 1 tgl. 20 Oktober 2016
- c. Dilakukan pemanggilan berupa surat peringatan ke 2 tgl. 02 November 2016
- d. Dilakukan pemanggilan berupa surat peringatan ke 3 tgl. 02 Oktober 2016
- e. Dalam perjanjian
  - ☐ Tertulis, yaitu :
    - ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.102/4053/9/2014 tanggal

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: 15/PDT.G.S/2018/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/09/2014

- ✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 23 September 2014
- ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 23 September 2014;

f. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut :

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratusjuta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TergugatI setiap bulan sebesar Rp. 3.977.800,- (Tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) selama 36 (Tigapuluh enam) bulan;
- Untuk menjamin pinjamannya TergugatI memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak atas tanah ( SHM) No. 402 atas nama Euis Herawati luas tanah 312 M2 di blok Dusun Desa desa Margaluyu Kec,Cikoneng Kab Ciamis. Asli bukti surat Sertifikat hak atas tanah (SHM) tersebut di simpan di BRI sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. ApabilaTergugat I atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

g. Pelanggaran Tergugat

- BahwaTergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.102/4053/9/2014 tanggal 23/09/2014;

Halaman 3dari13 Putusan Nomor: 15/PDT.G.S/2018/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan April 2018 sehingga pinjaman Tergugat I menunggak total sebesar Rp. 75.492.890,- (Tujuh puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produkti dan Penggugat dirugikan karena tidak bias menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan dating langsung ketempat domisili Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan ke 1,2, dan 3 kepada Tergugat I;

### h. Kerugian BRI

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 3.977.800,- (Tiga juta Sembilan ratus tujuh rupiah), Tergugat I mulai tidak membayar bulan Maret 2016 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I sebesar Rp. 75.492.890,- (Tujuh puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor: 15/PDT.G.S/2018/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.65.946.560- (Enampuluh lima juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);

Bukti bukti surat terlampir;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Surat Pengkuan Hutang Nomor : B.102/4053/9/2014 tanggal 23/09/2014 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 75.492.890,- ( Tujuh puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) . Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik /SHM No.402 Tanggal 17 Februari 2006 berupa sebidang tanah darat dan bangunan luas tanahnya 312 M2 ( Tiga ratus dua belas meter persegi) atas nama Euis Herawati yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 15/PDT.G.S/2018/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertifikat /SHM No. 402 Tanggal 17 Februari 2006 atas nama Euis Herawati berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat hadir sendiri tanpa diwakilkan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diusahakan dan dianjurkan untuk mengakhiri perkaranya secara damai oleh Hakim pada persidangan pertama, namun usaha damai tersebut belum berhasil, Maka perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan cukup dan tidak ada yang ingin diperbaiki;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan siap menyelesaikan segala bentuk kewajiban melalui penjualan aset agunan oleh Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 untuk gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan, untuk mempersingkat uraian putusan ini merujuk kepada Berita Acarapersidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 15/PDT.G.S/2018/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor B.102/4053/9/2014 tanggal 23 September 2014, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Peringatan ke-I tanggal 20 Oktober 2016, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Peringatan ke-II tanggal 2 November 2016, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Peringatan ke-III tanggal 2 Oktober 2017, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 23 September 2014, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Penerimaan Penyerahan Agunan tanggal 23 September 2014, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 23 September 2014, diberi tanda P-8;
9. Foto copy KTP atas nama EUIS HERNAWATI, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Printout rekening koran atas nama EUIS HERNAWATI, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 402, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya ternyata semua sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-9 adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas, Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing tidak ada mengajukan apa pun lagi dalam perkara ini, oleh

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor: 15/PDT.G.S/2018/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu kedua belah pihak yang berperkara mohon kepada Hakim Tunggal agar memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan perkara ini maka segala sesuatu yang termuat serta terlampir di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa esensi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar Tergugat memenuhi kewajibannya atau prestasi untuk membayar hutang piutang Tergugat kepada Penggugat yang telah diperjanjikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) karena telah melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 102/4053/9/2014 tanggal 23 September 2014 (bukti surat P-1), yaitu menunggak pembayaran cicilan sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan April 2018 sebesar Rp. 75.492.890,- (Tujuh puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dan atas tunggakan pembayaran cicilan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali (bukti surat P-3 s/d P-5), namun tetap tidak ada penyelesaiannya sehingga Penggugat mengajukan gugatan sederhana ini ke Pengadilan Negeri Ciamis;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan pembayaran kredit Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan (bukti surat P-6 s/d P-8)

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor: 15/PDT.G.S/2018/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 402 (bukti surat P-11) atas nama EUIS HERNAWATI;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan siap menyelesaikan segala bentuk kewajiban melalui penjualan aset agunan oleh Tergugat sendiri dan secara lisan di persidangan membenarkan isi gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cidera janji (wanprestasi) adalah perbuatan seseorang yang telah melanggar kesepakatan perjanjian yang telah disepakati, yaitu tidak melaksanakan isi perjanjian, melaksanakan isi perjanjian tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melaksanakan isi perjanjian, tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kredit pinjaman KUPEDES kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Imbanagara Ciamis sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.102/4053/9/2014 tanggal 23 September 2014 (bukti surat P-1) menyebutkan bahwa: "Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG kepada BANK dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 3.977.800,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). Angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 23 pada bulan angsuran yang bersangkutan. Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh YANG BERHUTANG pada hari kerja sebelumnya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor: 15/PDT.G.S/2018/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10, Tergugat telah mempunyai tunggakan angsuran pokok dan bunga dari bulan November 2017 sampai dengan bulan April 2018 sebesar Rp. 75.492.890,- (Tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa suatu perjanjian yang dibuat membawa konsekuensi

kepada para pihak yang mengikatkan diri untuk menaati perjanjian, apabila salah

satu pihak atau kedua belah pihak tidak menaati perjanjian yang telah dibuat, maka pihak yang tidak menaati perjanjian telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk wanprestasi dalam hukum perdata yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu;
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Tergugat awalnya memenuhi kewajibannya membayar angsuran kreditnya, namun sejak bulan November 2017 sampai dengan sekarang Tergugat tidak membayar lagi angsuran kreditnya dan Penggugat telah melakukan kunjungan ke rumah Para Tergugat juga telah memberi surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, namun Para Tergugat tetap tidak membayar angsuran pinjaman kreditnya, perbuatan Para Tergugat adalah merupakan suatu perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi* yaitu tidak melaksanakan prestasi (membayar sisa pinjaman kredit Penggugat) atau melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan oleh karena itu Hakim berpendapat petitum ke-2 Penggugat menurut hukum dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor: 15/PDT.G.S/2018/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai sah tidaknya Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Para Tergugat, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk sahnya suatu perjanjian dan sesuai fakta persidangan diperoleh keterangan Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat, dengan demikian perjanjian-perjanjian tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", maka Penggugat dan Para Tergugat berkewajiban mentaati ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuatnya tersebut, sehingga dengan demikian dengan demikian maka petitum ke-3 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan atas keterangan Penggugat dan diakui oleh Para Tergugat mengenai pelunasan hutang tersebut sampai sekarang belum dilunasi dan mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat dan berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdara, terhadap perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dapat dituntut kerugian yang telah dideritanya, sehingga dengan demikian dengan demikian maka petitum ke-4 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5, oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6, oleh karena Para Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor: 15/PDT.G.S/2018/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat ada yang diterima dan ada yang ditolak, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi;
3. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 102/4053/9/2014 tanggal 23 September 2014 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 75.492.890,- (Tujuh puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 402 tanggal 17 Februari 2006 berupa sebidang tanah darat dan bangunan luas tanah 312 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua belas meter persegi) atas nama Euis Hernawati yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp.296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor: 15/PDT.G.S/2018/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh kami EKA DESI PRASETIA, SH Hakim

Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUDY HARSONO, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat I;

PaniteraPengganti

Hakim Tunggal

RUDY HARSONO, SH

EKA DESI PRASETIA, SH

PerincianBiayaPerkara:

1. BiayaPendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 180.000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Materai	= Rp. 6.000,-
JUMLAH	= Rp. 296.000,-

Terbilang :Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah